



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL**

Nomor: 10/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nasional
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Ketua : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.

B. Tujuan

1. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Internal bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang mencakup:
2. Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian
3. Prospek ketercapaian luaran pengabdian, antara lain kemajuan penulisan naskah/draft artikel ilmiah, buku, dokumen pengusulan HaKI, dan lain-lain.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi mengatasinya.

C. Ketentuan Umum

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Internal dilakukan 1(satu) kali dalam satu tahun sesuai jadwal yang ditentukan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
2. Monev dilakukan oleh Panitia/Tim Monev Internal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM.
3. Monev untuk setiap pengabdian dilakukan oleh dua orang Pemonev.
4. Pengelolaan proses penilaian dilakukan secara *online* melalui SIMLITABMAS dan mengacu pada Panduan Monev yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
5. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Monev Internal.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal

1. Ketua LPPM memberikan penugasan Pemonev Internal untuk masing-masing skim pengabdian secara *online* pada Simlitabmas.
2. Ketua LPPM melakukan *plotting* (distribusi) Pemonev Internal untuk masing-masing judul pengabdian secara *online* pada Simlitabmas.
3. LPPM memberitahukan semua Pemonev atas penugasan dan *plotting* Pemonev yang telah dilakukan.
4. LPPM mengundang Pemonev untuk melakukan Monev sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
5. Setiap pengabdian akan dinilai oleh dua orang Pemonev.
6. LPPM mengundang Ketua Tim Pelaksana (dapat didampingi oleh anggota tim apabila diperlukan dan diizinkan oleh Penilai) untuk melakukan pemaparan kemajuan pengabdian secara tatap muka sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
7. Monev dilakukan di lapangan, bertatap muka, melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun dalam borang monev yang ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI sesuai skim pengabdian.
8. Berdasarkan informasi hasil wawancara tersebut Pemonev melakukan verifikasi terhadap beberapa informasi yang dianggap perlu, baik dengan cara melakukan kunjungan (observasi) ke lapangan atau laboratorium tempat melakukan pengabdian, ataupun dengan meminta bukti-bukti terkait langsung kepada Ketua Tim Pelaksana.
9. Pemonev langsung memberikan penilaian hasil Monev secara online melalui SIMLITABMAS dengan mengacu pada Panduan Monev yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI.
10. LPPM memeriksa kelengkapan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing Pemonev, dan mengingatkan Pemonev untuk melengkapi penilaian jika ada yang masih belum lengkap.

Ketua LPPM Universitas Nasional



Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.